



PENETAPAN

Nomor : 0269/Pdt.P/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Abd.Rahman bin Lapance, agama Islam, umur 44 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Ukke'e, Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, dalam permohonan ini selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 April 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 0144/Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 26 April 2017 mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon lahir di Barru pada tanggal 03April 1973 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 731206190210009 sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 19Februari 2010.
2. Bahwa, Pemohon mempunyai anak kandung bernama Indra Rama bin Abd.Rahman lahir di Ukke'e pada tanggal 01 Nopember 1998 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :5356 Dis/d-kctt/IX/2010 tanggal 20 September2010 bermaksud menikah dengan seorang perempuan bernama Astuti Karyanibinti La Nurung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, anak Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor : B.303/ Kua.21.20.01 /Pw.01/ 08 /2017 tanggal 23 Agustus 2017.
4. Bahwa oleh karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, sebagaimana tersebut diatas, menolak maksud dari Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watasoppeng.
5. Bahwa, secara fisik anak Pemohon sudah bersedia untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Astuti Karyanibinti La Nurung, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Allangkiang, Desa Labokong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, bersedia melaksanakan kewajiban sebagai suami kelak sebagaimana layaknya seorang suami yang baik.
6. Bahwa, anak Pemohon dan calon mempelai perempuan, tidak terdapat halangan untuk menikah seperti adanya hubungan darah dan hubungan saudara sesusuan.
7. Bahwa, anak Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut, karena sudah terlanjut mempersiapkan pesta pernikahan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Indra Rama bin Abd.Rahman untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Astuti Karyanibinti La Nurung.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal 2 dari 9 Hal Pen. Nomor 0269/Pdt.P/2017/PA. Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti berupa :

a. Bukti tertulis

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng Nomor B-303/KUA.21.20.01/PW.01/08/2017 tanggal 23 Agustus 2017, bukti tersebut oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda Bukti P1.
2. Fotokopi Akta Kelahiran a.n Indra Rama bin Abd. Rahman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nakertrans, Kabupaten Soppeng Nomor 536/Dis/d-kett/IX/2010 tanggal 20 September 2010, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda Bukti P2.

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : **Buhari bin Cagga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai sepupu satu kali dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak laki-lakinya namun belum cukup umur untuk kawin 18 tahun 9 bulan.
- Bahwa anak Pemohon sudah mampu berkeluarga, sebab sudah bersifat dewasa dan sudah berpenghasilan sebagai tukang ojek dan tukang batu.
- Bahwa anak Pemohon berkehendak sendiri dan tidak dipaksa karena sudah lama pacaran.

Hal 3 dari 9 Hal Pen. Nomor 0269/Pdt.P/2017/PA. Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah melamar calon isterinya bernama Astuti Karyani dan lamarannya sudah diterima.
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon adalah jejaka dan perempuannya adalah perawan.
- Bahwa hari pernikahan tinggal menunggu penetapan pengadilan.

Saksi kedua: **Syamsuddinbinti Pammu**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai sepupu dua kali dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak laki-laknya namun belum cukup umur untuk kawin 18 tahun 9 bulan.
- Bahwa anak Pemohon sudah mampu berkeluarga, sebab sudah bersifat dewasa dan sudah berpenghasilan sebagai tukang ojek dan tukang batu.
- Bahwa anak Pemohon berkehendak sendiri dan tidak dipaksa karena sudah lama pacaran.
- Bahwa anak Pemohon sudah melamar calon isterinya bernama Astuti Karyani dan lamarannya sudah diterima.
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon adalah jejaka dan perempuannya adalah perawan.
- Bahwa hari pernikahan tinggal menunggu penetapan pengadilan.

Bahwa Pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

Hal 4 dari 9 Hal Pen. Nomor 0269/Pdt.P/2017/PA. Wsp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikahkan anak laki-lakinya Indra Rama bin Abd. Rahman, namun usianya 18 tahun 9 bulan, dan ia sudah rela dan bersedia untuk menikah dengan perempuan pilihannya, Astuti Karyani binti La Nurung, namun maksud tersebut tidak diizinkan sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin. Maka dengan berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah calon pengantin laki-laki, Indra Rama bin Abd. Rahman, umur 18 tahun 9 bulan, patut diberi dispensasi untuk menikah dengan perempuan pilihannya Astuti Karyani binti La Nurung, meskipun belum cukup umur?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin Indra Rama bin Abd. Rahman, dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan perempuan yang ia sukai dan telah pula sanggup untuk membiayai karena sudah mempunyai penghasilan sebagai tukang ojek dan tukang batu apalagi sudah sangat lama pacaran. Pengakuan mana oleh majelis hakim dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti adanya penolakan dari Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan karena belum cukup umur, baru berusia 18 tahun 9 bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah terlanjur melamar dan lamaran diterima serta telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa hari dan tanggal pesta nya tinggal menunggu penetapan pengadilan, dan persiapan sudah matang Oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (siri) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling menyukai serta pacaran, dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan Pemohon bahwa ia sudah sanggup membina keluarga karena sudah memiliki pekerjaan sendiri dan hari serta tanggal tinggal menunggu penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Indra Rama.
- Bahwa anak Pemohon berumur 18 tahun 9 bulan.
- Bahwa anak Pemohon mempunyai penghasilan sebagai tukang ojek dan tukang batusudah mau membuka usaha, sudah siap menikahi perempuan Astuti Karyani binti La Nurung sebagai pilihannya yang sudah lama dipacari.
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun menurut hukum yang berlaku.
- Bahwa hari pernikahannya tinggal menunggu penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata "dapat dimintakan dispensasi" memberi pemahaman bahwa umur 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Hal 6 dari 9 Hal Pen. Nomor 0269/Pdt.P/2017/PA. Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **alqur'an maupun al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam **Prof.Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "**Bulugun Nikah**" (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai laki-laki dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah mempunyai pekerjaan dan berani mengemukakan kehendaknya untuk siap manikah, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Terjemahnya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sediriandiantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.*

Begitu pula hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi, sebagai berikut:

إن جاءكم من ترضون دينتكم أو أمانتكم فتزوجه فأن لم تفعلوه تكن فتنتمو فساد كبير

Hal 7 dari 9 Hal Pen. Nomor 0269/Pdt.P/2017/PA. Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya: ***Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi pinah dan kerusakan yang besar;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Indra Rama bin Abd. Rahman untuk menikah dengan perempuan yang bernama Astuti Karyani binti La Nurung.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada Rabu, tanggal 13 September 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1438 Hجريyah, oleh kami Drs. H. Johan, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Mihara, S.H dan Drs. Kasang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj.

Hal 8 dari 9 Hal Pen. Nomor 0269/Pdt.P/2017/PA. Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suherlina, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan anak Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Dra.Hj. Miharrah, S.H

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.Johan,S.H, M.H

Drs. Kasang Panitera Pengganti

ttd

Dra.Hj. Suherlina

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	191.000,00

(seratussembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman, S.H.

Hal 9 dari 9 Hal Pen. Nomor 0269/Pdt.P/2017/PA. Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)